

Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Ditinjau Berdasarkan Teori Hukum Pidana

Ratu Wida Widyaningsih Suhandi

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail : ratuwidawidyans@gmail.com

Muhammad Fahrudin

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail : mfahrudin80@yahoo.co.id

Taufiqurrohman Syahuri

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail : taufiqurrahman@upnvj.ac.id

Abstract. *Revenge porn as a form of sexual violence is an interesting thing to observe and study, Indonesia has passed Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence, it turns out that the passing of the TPKS Law has not become a fundamental reference for perpetrators of sexual violence until now sexual violence in Indonesia still occurs frequently. Normative legal research or library legal research (library research), with a legislative approach (statue approach), conceptual approach (conceptual approach), comparative approach (comparative approach), historical approach (historical approach). The nature of the research used in this research is descriptive-prescriptive, the author uses content analysis. The results of the research Revenge porn as a form of sexual violence can be reviewed based on criminal law theory which consists of punishment, guilt and criminal liability.*

Keywords: *Criminal Law Theory, Revenge Porn, Sexual Violence*

Abstrak. Revenge porn sebagai bentuk kekerasan seksual hal yang menarik untuk dicermati dan dipelajari, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual ternyata dengan sudah disahkannya UU TPKS tidak menjadi acuan mendasar bagi pelaku kekerasan seksual sampai dengan saat ini kekerasan seksual di Indonesia masih sering terjadi. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan pertauran perUndang-Undangan (*statue approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan komparatif (*comparative approach*), Pendekatan historis (*historical approach*). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Hasil dari penelitian Revenge porn sebagai bentuk kekerasan seksual dapat ditinjau berdasarkan teori hukum pidana yang terdiri atas pemidanaan, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci : Teori Hukum Pidana, Revenge Porn, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Kejahatan online atau cyber crime telah menjadi tren baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Penggunaan media sosial yang nyaris tanpa kendali menyebabkan siapapun rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Kejahatan seksual, pornografi, trafficking, bullying dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online menjadi ancaman yang semakin besar mengintai

generasi penerus bangsa.¹ Hukum yang berlaku pada dasarnya merupakan wujud atau cermin dari cara pandang yang eksis di masyarakat ketika hukum tersebut dirumuskan. Hukum itu sendiri adalah sebuah produk kultural. Salah satunya respon sistem hukum atas kasus-kasus pornografi terhadap perempuan hingga kini lebih banyak mempresentasikan budaya yang eksis di masyarakat, yang lebih banyak menstigmatisasi dan menyalahkan perempuan. Bahkan dalam proses peradilan, perempuan yang menjadi korban dari pornografi hanya ditempatkan sebagai pelengkap, bukan sebagai subjek, dan diberi beban pembuktian. Dalam penanganan kasus-kasus pornografi yang menimpa perempuan, khususnya kasus pornografi balas dendam, tidak mudah bagi perempuan sebagai korban.²

Banyak hambatan yang mempersulit kondisi korban. Mulai dari kondisi psikis dan hilangnya rasa kepercayaan diri, lalu tiadanya dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, stigma yang diberikan masyarakat (patriarkhi) atas korban. bias aparat (adanya victim blaming atau victim participating) sampai tidak adanya perlindungan dari negara melalui sistem hukum dan sosial yang mendiskualifikasi korban atau bahkan pelanggaran itu sendiri melalui kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Revenge porn adalah balas dendam porno yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarluaskan konten porno milik korban ke media sosial yang bertujuan untuk menjatuhkan citra korban. Media sosial saat ini menjadi kekuatan baru dalam berkomunikasi dan mengakses informasi tanpa batas. Media sosial seperti instagram, facebook, twitter, dan youtube jadi platform yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan foto dan video yang mengandung pornografi tersebut.³

Revenge Porn berkembang seiring dengan perkembangan ITE sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM terkhususnya terhadap perempuan. Pada faktanya, pelanggaran HAM banyak terjadi terutama terhadap perempuan, seperti diskriminasi gender, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, eksploitasi pada masa perang. Seiring dengan perkembangan teknologi informatika dan era globalisasi, cara orang melakukan kekerasan pun berubah

¹ Christianto, Hwian. "Revenge porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural". Jurnal VeJ 3, No. 2 (2017).

² Anggraeni, Ricca. "Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum Dalam Perkara Korupsi". Jurnal Yudisial 4, No. 3 (2011)

³ Zahra, Abid Fatem. "Revenge porn : Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan Siber Berbasis Gender". IIS Brief, Issue 02 (2018).

dan berkembang. Tidak hanya kekerasan yang dilakukan secara langsung, tapi melalui media sosial dengan motif balas dendam menyebarluaskan konten porno berupa foto dan video yang dikenal sebagai revenge porn. Balas dendam porno (revenge porn), dikenal lebih formal sebagai pornografi balas dendam (dan bahasa sehari-hari sebagai 'sextortion'), melibatkan distribusi gambar atau video seksual eksplisit, tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan. Tindakan revenge porn bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa saja pacar, mantan pacar yang ingin kembali atau tidak terima karena hubungan kandas, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi. Seolah menjadi angin segar bagi permasalahan kekerasan seksual di Indonesia, pada tanggal 12 April 2022 lalu DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Rancangan undang-undang ini sendiri pertama kali digagas oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012 dengan nomenklatur RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) hingga kemudian masuk ke dalam Prolegnas Prioritas DPR pada tahun 2016. UU TPKS ini sendiri menjadi payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.⁴

Dalam teori hukum pidana kejahatan dapat dikelompokkan ke dalam teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Dalam kasus revenge porn teori absolut atau teori pembalasan dirasa lebih tepat karena dalam teori absolut sendiri menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan karena orang melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.⁵ Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti

⁴ Burris, Aubrey. "Hell Hath No Fury Like A Woman Porned: Revenge porn And The Need For A Federal Nonconsensual Pornography Statute". *Florida Law Review* 66, (2015)

⁵ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992). hal. 11

perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia.⁶

METODE PENELITIAN

Penulisan ini meneliti tentang Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Ditinjau Berdasarkan Teori Hukum Pidana Bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*libary research*) dengan mengumpulkan bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan atau tersier. Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian masalah-masalah dengan pendekatan peraturan perUndang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*).⁷ Pendekatan historis (*historical approach*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif.⁸ Sehubungan dengan studi bahan pustaka ini, perlu diketahui juga cara penulisan kutipan, catatan kaki dan daftar kepustakaan karena dalam analisis bahan pustaka penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*).⁹

PEMBAHASAN

Pornografi balas dendam sering kita kenal dengan istilah Revenge Porn. Revenge Porn merupakan tindak pidana kekerasan seksual berbasis internet dengan motif balas dendam yang biasanya dilakukan oleh mantan kekasih dengan cara menyebarkan konten pornografi korban tanpa sepengetahuan pemilik. Sayangnya meskipun jumlah kasus revenge porn seperti ini marak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat hanya sedikit kasus yang dapat diselesaikan secara hukum dan para korban mendapatkan keadilan. Perempuan sebagai korban seringkali malu dan tidak berani untuk melaporkan kasus yang mereka alami, kebanyakan dari mereka menunda untuk melakukan pelaporan ke pihak berwenang yang mengakibatkan angka kekerasan terhadap perempuan

⁶ Ibid

⁷ Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, Hlm 135

⁸ Johni Ibrahim, Teori dan Metodologi Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm 318-319

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), hlm.1.

seperti hal ini terus meningkat dan tidak ada upaya preventif untuk menanggulangnya.¹⁰ Pelaku biasanya mengabadikan foto dan video porno tersebut ketika pelaku dan korban melakukan video call, tanpa diketahui oleh pihak korban pelaku merekam atau mengambil tangkapan layar selama mereka melakukan video call. Hal-hal seperti inilah yang tidak dapat dicegah oleh korban, korban tidak memiliki kendali atas hp atau device yang digunakan oleh pelaku sehingga korban tidak dapat mencegah perekaman atau pengambilan tangkapan layar tersebut dilakukan. Ketakutan korban untuk melakukan pelaporan seringkali dilatarbelakangi dengan perasaan takut atau tidak siap untuk menerima labelling sosial yang akan didapatkan apabila masyarakat umum mengetahui bahwa foto atau videonya yang bermuatan pornografi tersebut tersebar. Tidak jarang perempuan sebagai korban revenge porn malah disalahkan ketika foto atau video yang seharusnya menjadi konsumsi pribadi malah menjadi konsumsi publik seolah-olah mereka tidak pantas dan memenuhi syarat sebagai korban. Hal inilah yang mengakibatkan perempuan sebagai korban tidak hanya merasa malu tetapi juga mendapatkan tekanan secara mental yang mengakibatkan korban mengalami gangguan mental atau mental illness. Proses penegakan hukum di Indonesia seringkali merasa sudah cukup adil bagi korban ketika pelaku kejahatan sudah dihukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Padahal dalam kasus revenge porn tidak hanya penjatuhan sanksi kepada pelaku yang penting untuk dilakukan tetapi kesehatan mental atau psikologis korban lebih penting untuk dipikirkan. Hukum di Indonesia tidak begitu mempedulikan mengenai psikologis korban, korban penyebarluasan konten pornografi pastinya mengalami tekanan psikologis karena tubuhnya menjadi konsumsi publik tanpa izin. Budaya patriarki yang masih sangat kental di Indonesia seringkali menyebabkan perempuan sebagai korban malah lebih tersudutkan posisinya dan tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan Masyarakat.¹¹

Belakangan ini, kabar soal kasus revenge porn yang menimpa mahasiswi di Pandeglang, Banten tengah menjadi sorotan di media sosial. Kasus ini pertama diunggah oleh Iman Zanatul Haeri, selaku kakak korban dengan akun

¹⁰ Perangin-Angin, Ita Iya Pulina dan Rahayu serta Dwiwarno, Nuswantoro. “*Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge porn Di Indonesia*”. *Diponegoro Law Journal* 8, No. 1 (2019).

¹¹ Adati, Medika Andarika. “*Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. *Jurnal Lex Privatum* VI, No. 4 (2018).

@zanatul_91 melalui aplikasi Twitter. Mahasiswi asal Pandeglang berinisial IAK (23) menjadi korban revenge porn oleh mantan kekasihnya sendiri, Alwi Husein Maolana (22). Mereka telah berhubungan sejak masih duduk di bangku SMP, yakni sekitar tahun 2015 hingga kuliah. Menurut pengakuan korban, IAK telah mendapat perlakuan kasar, tekanan, dan ancaman dari Alwi selama 3 tahun belakang hubungan mereka. Mulai dari dipukul, ditonjok, dijambak, digusur, dan terbentur tangga saat ditarik paksa Alwi. Pelaku berkali-kali mengancam berniat membunuh korban, bahkan pernah menghunuskan pisau pada leher IAK. Menurut penjelasan Iman, kakak korban, Alwi telah memerkosa IAK sebanyak 2 kali semasa hubungan mereka. Pemerkosaan pertama terjadi sekitar tahun 2019-2020. Saat itu, korban bersama pelaku tengah belajar bersama di rumah Alwi. Dalam keadaan rumah kosong, IAK diancam dibunuh, ditarik paksa ke kamar Alwi, dikunci, disiksa, dan di rudapaksa disana. Pemerkosaan pertama tersebut direkam oleh Alwi, hanya saja dalam rekaman tersebut dirinya masuk dalam video. Pemerkosaan kedua terjadi sekitar tahun 2021, Alwi membujuk IAK agar datang ke rumahnya. Kali ini, korban dicekoki minuman keras, kemudian diperkosa dan tidak lupa direkam oleh Alwi (Hikmatiar, 2023). Meskipun begitu, ada pula yang mengatakan bahwa pemerkosaan kedua diawali oleh IAK yang sedang berduka akan kematian orang tuanya, berkunjung ke rumah Alwi untuk bercerita tentang kesedihannya.¹²

Dikatakan bahwa IAK sendirilah yang meminta Alwi untuk membelikan mereka anggur merah, kemudian mereka mabuk dan bersetubuhan. Video yang diambil dalam dua kesempatan tersebut dijadikan Alwi sebagai alat untuk mengancam IAK agar tidak memutuskan hubungan mereka. Video asusila tersebut telah disebar Alwi walau sebatas pada teman-teman IAK saja. Namun tidak berhenti disitu, ancaman Alwi semakin menjadi-jadi hingga akhirnya, pada tanggal 14 Desember 2022, video tersebut telah sampai pada saudara IAK berinisial RK, melalui Direct Messages (DM) Instagram pribadinya. Alwi bahkan mengancam akan menyebarkan video asusila ke dosen korban lantaran kesal IAK sibuk dengan kuliah. Berkaitan dengan itu, Alwi, selaku terdakwa kasus penyebaran video asusila sebagai bentuk ancaman, dituntut dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan

¹² Candra, Septa. "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, No. 3 (2022).

didenda sebesar 1 miliar rupiah berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Majelis Hakim juga menambahkan hukuman berupa larangan mengakses internet selama 8 tahun. Sidang pembacaan putusan dengan nomor perkara 71/Pid.sus/2023 yang seharusnya digelar pada hari Rabu, 11 Juli 2023 tersebut akhirnya ditunda dan dilaksanakan pada hari Jumat, 13 Juli 2023 kemarin di Pengadilan Negeri Pandeglang.

Teori Hukum Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.¹³

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:¹⁴

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidanamenurut undang-undang.

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang pembedaan.

Dalam teori pembedaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau

¹³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 9.

¹⁴ Ibid, hlm 4

teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹⁵

ANALISIS

Selain persoalan aturan yang belum dapat melindungi dan memberikan keadilan bagi korban, persoalan lainnya timbul dalam memproses kasus Revenge Porn dimana prosedur hukum yang ada masih sangat lemah di antaranya adalah dalam penyediaan alat bukti, persoalan yurisdiksi karena Revenge Porn yang dilakukan di dunia maya dan berbeda dengan tindak pidana konvensional, terbatasnya ahli dengan pemahaman persoalan Revenge Porn, teknis persidangan yang terkadang merendahkan atau bahkan menyalahkan korban, terbatasnya ketersediaan digital forensik dan lemahnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai Revenge Porn. Berdasarkan hal ini, perlu adanya sebuah kerangka hukum yang mengatur secara komprehensif terkait KBGO khususnya Revenge Porn sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Selasa, 12 April 2022 membawa angin segar

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31

terhadap persoalan kekerasan seksual di Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah awal dalam penegakan dan perlindungan korban yang selama ini bak fenomena gunung es.¹⁶ Pada Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, diatur sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan pada ayat (2) mengatur sepuluh tindak pidana lain sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) UU TPKS adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Terkait kekerasan seksual berbasis elektronik ini diatur lebih lanjut pada Pasal 14 UU TPKS. Pasal 14 ayat (1) UU TPKS menguraikan tiga bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (2) UU TPKS disebutkan bahwa “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

¹⁶ Kirchengast, Tyrone. “*The Limits of Criminal Law and Justice: ‘Revenge porn’ Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim*”. UniSA Student Law Review 2 (2016).

Artinya, pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS telah mengatur terkait dengan eksistensi kekerasan seksual berbasis elektronik dengan maksud Revenge Porn atau sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) UU TPKS adalah melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau menyesatkan dan memperdaya, maka diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300 juta. Dengan ketentuan yang ada pada UU TPKS saat ini, maka aparat penegak hukum telah memiliki legal standing atau alas hak untuk dapat menangani setiap jenis persoalan kekerasan seksual khususnya Revenge Porn di media sosial. Agar ketentuan dalam undang-undang ini dapat diimplementasikan, maka perlu dibuat peraturan pelaksana terutama yang menyangkut hukum acara. Selain itu dengan disahkannya undang-undang ini, perlu adanya sosialisasi kepada pihak-pihak terkait agar literasi hukum dapat ditingkatkan.²⁰ Selain itu dengan adanya kerangka hukum yang kini mengatur secara komprehensif terkait TPKS khususnya KBGO di Indonesia, perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) baik dalam hal kemampuan, sumber daya peralatan, serta pengetahuan mengenai keamanan digital dan membangun rasa sensitivitas terhadap persoalan KBGO kepada publik serta APH. Sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan, pengaturan terkait dengan kekerasan seksual masih belum memadai. Hal ini tercermin dari berbagai tantangan dan permasalahan yang timbul terhadap beberapa kasus kekerasan seksual. Permasalahan ini terutama menyangkut pihak korban yang seringkali dirugikan dengan ketiadaan payung hukum yang secara khusus mengatur kekerasan seksual dan juga para penegak hukum yang seringkali tidak berpihak pada korban.¹⁷

Contohnya kasus diatas yang menjadi korban tindak pidana Revenge Porn pada dikarenakan rasa cemburu dan dendam oleh kekasih dari mantan pacarnya yang bahkan kasus ini hingga berujung pada pemerasan dan ancaman terhadap korban. Namun ketika korban ingin mengajukan laporan ke pihak Kepolisian, laporan dari korban tersebut ditolak bahkan sebelum Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimulai dengan alasan kurangnya bukti. Bahkan, oknum aparat Kepolisian tersebut justru malah menakut-nakuti korban dan menyarankan untuk menyelesaikan

¹⁷ Utami, Tuty Budhi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging". *Jurnal Law Reform* 3, No. 1 (2007).

kasus tersebut secara kekeluargaan saja. Dari contoh kasus tersebut dapat kita lihat bahwa keadaan hukum dan sistem penegakan hukum di Indonesia yang belum memuaskan, bahkan tidak berperspektif korban. Sebelumnya, tindak pidana Revenge Porn di Indonesia diatur dalam UU Pornografi dan juga UU ITE. Dalam UU Pornografi,¹⁸ khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) diatur mengenai larangan yang salah satunya adalah memproduksi atau menyebarluaskan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, ketelanjangan hingga kekerasan seksual. Pasal ini juga mengatur mengenai tindakan pelaku Revenge Porn yang seringkali mengambil gambar atau video seksual secara diam-diam tanpa izin maupun persetujuan dari korban ketika sedang melakukan aktivitas seksual.²³ Kemudian, di dalam Pasal 9 jo. Pasal 35 UU Pornografi pun diatur mengenai larangan menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Lalu, dalam UU ITE sendiri tindakan Revenge Porn diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Merujuk pada kata “mendistribusikan” dalam pasal tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat larangan untuk menyebarluaskan konten yang mengandung unsur kesusilaan seperti aktivitas seksual. Selain itu, dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE juga diatur bahwa seseorang yang tanpa hak menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan tersebut dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 Miliar. Kemudian dalam Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE juga disebutkan bahwa seseorang yang tanpa hak mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti pribadi dapat dikenakan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 Juta.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik diatur dalam Pasal 1 UU ITE. Pada Pasal 1 angka 1 memuat pengertian informasi elektronik yakni semua kumpulan data elektronik yang tidak dibatasi pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, EDI (Electronic Data Interchange), surat elektronik, dan sebagainya yang mampu dipahami oleh orang lain, sedangkan dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka 4 merupakan informasi

¹⁸ Simamora, Desvi Christina. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum IV, No. 1 (2017).

elektronik yang dibuat, dikirim, diteruskan, disimpan, dan diterima dalam bentuk analog, digital, dan elektromagnetik atau sejenisnya. “Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, frasa tersebut sangat sulit untuk menetapkan batasan mengenai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan karena tindak pidana kesusilaan memiliki arti yang luas sehingga tidak mudah membuktikan unsur tersebut dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE oleh karena itu secara normatif pengertian kesusilaan dapat merujuk pada pengertian yang dimuat dalam KUHP.¹⁹

Sedangkan menurut penulis muatan yang melanggar kesusilaan merupakan sesuatu hal yang berisikan atau menampilkan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesopanan dan melanggar nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat, serta mampu merangsang nafsu birahi seseorang. Selanjutnya, jika melihat dari penjelasan-penjelasan di atas maka timbulah pertanyaan peraturan perundang-undangan manakah yang digunakan untuk menyelesaikan peristiwa hukum tersebut? Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi, “Jika suatu perbuatan dalam satu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka peraturan yang khususlah yang diterapkan”. Ketentuan pasal tersebut merupakan asas *lex specialis derogat legi generali* yang secara harfiah memiliki arti hukum yang khusus mengesampingkan hukum umum. Dalam konteks hukum pidana peraturan-peraturan yang diatur dalam KUHP merupakan hukum pidana umum, sedangkan peraturan-peraturan yang diatur di luar KUHP merupakan hukum pidana khusus, sehingga dengan adanya UU Pornografi dan UU ITE sebagai *lex specialis*, maka ketentuan yang terdapat dalam KUHP tidak lagi digunakan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi persoalan berikutnya jika suatu tindak pidana diatur oleh lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang sama-sama bersifat *lex specialis*, manakah aturan hukum yang tepat untuk digunakan. Jika demikian, maka yang digunakan adalah asas *lex specialis sistematica*, asas tersebut merupakan turunan dari asas *lex specialis derogat legi generali*. Di Belanda asas ini dikenal dengan istilah *specialitas juridikal* atau *specialitas sistematikal*, disamping *logische specialiteit*. Adapun syarat dari asas *specialitas sistematica* adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam aturan khusus, sedangkan *specialitas logis* memiliki kriteria definisi lebih rinci dari kejahatan dalam batas-batas definisi umum.

¹⁹ Samad, Irwandy. “Pelacuran Dalam Orientasi Kriministik” *Jurnal Lx Crimen* I, No. 4 (2012).

Selain asas tersebut, terdapat pula asas *lex consumer derogate legi consume* yang berarti ketentuan yang satu memakan ketentuan lainnya. Di Jerman, asas ini menjelaskan mengenai suatu keadaan yang dimana putusannya berdasarkan suatu situasi yang konkret, misalnya terdapat dua ketentuan pidana yang memiliki sifat yang sama sebagai *lex specialis*, maka ketentuan pidana yang digunakan adalah ketentuan pidana yang paling mendominasi terhadap suatu tindak pidana. Dalam asas ini, bukan sanksi pidana terberat yang akan diberlakukan, melainkan ancaman pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang secara nyata atau konkret diwujudkan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Maka dalam kasus *revenge porn* dengan melihat penjelasan asas *lex specialis derogat legi generali*, asas *lex specialis sistematica*, dan asas *lex consumer derogate legi consume* jika melihat dari cara penyebarannya yang menggunakan media elektronik, ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE lebih tepat untuk digunakan mengingat ketentuan pasal tersebut yang paling mendominasi dan mengatur lebih lengkap dari Pasal 29 UU Pornografi tentang tindak pidana penyebaran konten pornografi.²⁰

KESIMPULAN

Revenge porn sebagai bentuk kekerasan seksual yang ditinjau berdasarkan teori hukum pidana tentu memiliki kaitan yang kuat dalam mengungkapkan siapa pelaku tindak pidana dengan kesalahan yang memenuhi unsur apa dan pertanggungjawaban pelaku bagaimana, *revenge porn* juga diatur dalam Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang mana momentum bersejarah bagi kita semua dalam memberikan makna pada pemajuan hak atas pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemulihan atas korban, keluarga korban dan saksi tindak pidana kekerasan seksual. Tidak hanya itu, Aparat Penegak Hukum (APH) dapat menggunakan UU TPKS dalam perkara TPKS karena UU TPKS ini bersifat *lex specialist* yang dapat memberikan perlindungan komprehensif bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dari hulu sampai ke hilir karena mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berlaku. Oleh karenanya, UU TPKS sudah disahkan penyusunan rancangan aturan turunan UU TPKS harus segera diterbitkan agar dapat mengimplementasikan UU TPKS dalam menghadirkan keadilan bagi korban sesuai dengan peraturan yang sesuai. Selain itu, kehadiran aturan turunan UU TPKS dapat membantu Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah provinsi dan

²⁰ Antoni, "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online", Jurnal Nurani, 17, No.2, (2017).

pemerintah daerah kabupaten/kota untuk bergerak cepat memastikan pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam kasus Revenge Porn ini kami menganalisa bahwa penerapan teori gabungan dalam teori tindak pidana merupakan hal yang paling relevan karena dalam teori gabungan telah mencakup bagian dari teori absolut dan teori relatif. Yang mana dalam penjelasan teori gabungan terdapat teori integrative yang dapat dibagi menjadi tiga golongan, yang pertama Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat, yang kedua teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana dan yang ketiga teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas. Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Johani Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007)
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987).
- Zahra, Abid Fatem. "Revenge porn : Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan Siber Berbasis Gender". *IIS Brief*, Issue 02 (2018).

Jurnal-Jurnal

- Adati, Medika Andarika. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Jurnal Lex Privatum* VI, No. 4 (2018).
- Anggraeni, Ricca. "Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum Dalam Perkara Korupsi". *Jurnal Yudisial* 4, No. 3 (2011)
- Antoni, "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online", *Jurnal Nurani*, 17, No.2, (2017).
- Burris, Aubrey. "Hell Hath No Fury Like A Woman Porne: Revenge porn And The Need For A Federal Nonconsensual Pornography Statute". *Florida Law Review* 66, (2015)

- Candra, Septa. "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, No. 3 (2022).
- Christianto, Hwian. "Revenge porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural". *Jurnal VeJ* 3, No. 2 (2017).
- Kirchengast, Tyrone. "The Limits of Criminal Law and Justice: 'Revenge porn' Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim". *UniSA Student Law Review* 2 (2016).
- Perangin-Angin, Ita Iya Pulina dan Rahayu serta Dwiwarno, Nuswantoro. "Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge porn Di Indonesia". *Diponegoro Law Journal* 8, No. 1 (2019).
- Samad, Irwandy. "Pelacuran Dalam Orientasi Kriminalistik" *Jurnal Lx Crimen* I, No. 4 (2012).
- Simamora, Desvi Christina. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum IV*, No. 1 (2017).
- Utami, Tuty Budhi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging". *Jurnal Law Reform* 3, No. 1 (2007).